



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Anjani ;
2. Tempat lahir : Binjai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 13 Agustus 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan KL.Yos Sudarso Lk.II Kel.Jati Karya Kec.Binjai
Utara Kota Binjai ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja ;

Terdakwa Agus Anjani ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/19/II/2021/Reskrim, tanggal 01 Februari 2021 ;

Terdakwa Agus Anjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Anjani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Anjani dengan pidana penjara 2(dua) Tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
 - 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) No. Registrasi H.09870745 No.Rangka MH1JF61158K159577.
- Barang bukti dikembalikan kepada saksi korban AN. ANWAR.
4. Menetapkan agar terdakwa Agus Anjani dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya terdaknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Agus Anjani pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat Jln. K.L Yos Sudarso Kel. Jati Karya Kec.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Utara Kota Binjai. atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang." perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ishak Als Kunting kemudian terdakwa dan saksi Ishak Als Kunting bercerita-cerita satu harian kemudian sekitar pukul 19.35 Wib terdakwa meminta saksi Ishak Als Kunting untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah terdakwa dan ingin mengambil kotak Hanphone untuk dijual yaitu di Jl. KL Sudarso Lk II Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, saat itu saksi Ishak Als Kunting mengatakan kepada terdakwa "Ya Udah Ini Minta Antar Aja Sama Kawanku" selanjutnya terdakwa menunggu di rumah saksi Ishak Als Kunting kemudian saksi Ishak Als Kunting pergi kerumah saksi korban Anwar untuk meminjam Sepeda motor Scoopy warna putih No.Pol BK : 2856 REA milik saksi korban dan tidak lama kemudian yang mana terdakwa melihat bahwa saksi korban membawa Sepeda motor Scoopy warna putih dan membonceng terdakwa dan saksi Ishak Als Kunting dengan posisi terdakwa berada ditengah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi Ishak Als Kunting pergi ke arah rumah terdakwa yang bertempat di Jln. KL Sudarso Lk. II Kel Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, selanjutnya setelah hendak sampai di rumah terdakwa tepatnya disebelah simpang sebelum rumah terdakwa dimana terdakwa meminta untuk berhenti dan mengatakan kepada saksi korban "bentar aku aja yang ngambil kotak hp, nanti bosku curiga biar kupake dulu keretamu ini kerumah" dan saat itu saksi korban memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa Sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa pun langsung pergi dan menancap gas sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Ishak Als Kunting kemudian terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa ke arah kampung lalang dan sesampai dikampung lalang dimana terdakwa bertemu dengan Danu Als Kampung, sebelumnya terdakwa juga ada menjual sepeda motor Honda Vario milik sepupu terdakwa kepada Danu Als Kampung. Setelah terdakwa bertemu dengan Danu Als Kampung terdakwa mengatakan "Kau Jualkan Dulu Scoopy Ini" kemudian Danu Als

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung menjawab “ya udah yok” selanjutnya terdakwa pun membonceng Danu Als Kampung menuju ke arah masuk gang yang tidak terdakwa ketahui nama gangnya tersebut namun nama jalannya adalah Jln Pasar Lama Kampung Lalang dan sesampai di suatu rumah yang terdakwa tidak ketahui siapa nama dan identitasnya dimana Danu Als Kampung berbicara kepada orang tersebut dan tidak lama kemudian Danu Als Kampung memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa menanyakan kepada Danu Als Kampung “Berapa Terjual” kemudian Danu Als Kampung menjawab sepeda motor tersebut terjual sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) namun terdakwa diberikan bagian sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Danu Als Kampung. Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi naik angkot pulang ke arah Binjai dan terdakwa ngekos di daerah diski dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke Cafe Sky Garden di daerah tanah seribu untuk berpoya – poya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib dimana terdakwa pun keluar dari cafe dan menuju barak yang ada di seputaran Cafe Sky Garden dan sekitar pukul 16.00 Wib ada yang memanggil terdakwa dan ada yang ingin bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa pun ikut kedepan dan sampai di depan terdakwa melihat ibu terdakwa dan 1(satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, dan saat itu ibu terdakwa pun mengatakan kepada terdakwa “Gus Dimana Kau Gadekan Scoopy Itu Mau Ditengok Sama Abang Ini (Sambil Menunjuk Laki-Laki Yang Terdakwa Tidak Kenal)” lalu terdakwa menjawab “Kretanya Udah Kujual” selanjutnya terdakwa mengatakan menjual sepeda motor tersebut di Kampung Lalang (medan) selanjutnya terdakwa pun hendak di bawa ke arah Kampung Lalang, dan sesampainya di Km 18 terdakwa dan ibu terdakwa serta laki-laki yang tidak terdakwa kenal kembali ke arah Binjai dan menyerahkan terdakwa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban Anwar dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Agus Anjani pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat Jln. K.L Yos Sudarso Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai. atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ishak Als Kunting kemudian terdakwa dan saksi Ishak Als Kunting bercerita-cerita satu harian kemudian sekitar pukul 19.35 Wib terdakwa meminta saksi Ishak Als Kunting untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah terdakwa dan ingin mengambil kotak Hanphone untuk dijual yaitu di Jl. KL Sudarso Lk II Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, saat itu saksi Ishak Als Kunting mengatakan kepada terdakwa "Ya Udah Ini Minta Antar Aja Sama Kawanku" selanjutnya terdakwa menunggu di rumah saksi Ishak Als Kunting kemudian saksi Ishak Als Kunting pergi kerumah saksi korban Anwar untuk meminjam Sepeda motor Scoopy warna putih No.Pol BK : 2856 REA milik saksi korban dan tidak lama kemudian yang mana terdakwa melihat bahwa saksi korban membawa Sepeda motor Scoopy warna putih dan membonceng terdakwa dan saksi Ishak Als Kunting dengan posisi terdakwa berada ditengah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi Ishak Als Kunting pergi ke arah rumah terdakwa yang bertempat di Jln. KL Sudarso Lk. II Kel Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, selanjutnya setelah hendak sampai di rumah terdakwa tepatnya disebelah simpang sebelum rumah terdakwa dimana terdakwa meminta untuk berhenti dan mengatakan kepada saksi korban "Bentar Aku Aja Yang Ngambil Kotak Hp, Nanti Bosku Curiga Biar Kupake Dulu Keretamu Ini Kerumah" dan saat itu saksi korban memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa Sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa pun langsung pergi dan menancap gas sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Ishak Als Kunting kemudian terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa ke arah kampung lalang dan sesampai dikampung lalang dimana terdakwa bertemu dengan Danu Als Kampung, sebelumnya terdakwa juga ada menjual sepeda motor Honda Vario milik sepupu terdakwa kepada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Als Kampung. Setelah terdakwa bertemu dengan Danu Als Kampung terdakwa mengatakan “Kau Jualkan Dulu Scoopy Ini” kemudian Danu Als Kampung menjawab “Ya Udah Yok” selanjutnya terdakwa pun membonceng Danu Als Kampung menuju ke arah masuk gang yang tidak terdakwa ketahui nama gangnya tersebut namun nama jalannya adalah Jln Pasar Lama Kampung Lalang dan sesampai disuatu rumah yang terdakwa tidak ketahui siapa nama dan identitasnya dimana Danu Als Kampung berbicara kepada orang tersebut dan tidak lama kemudian Danu Als Kampung memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa menanyakan kepada Danu Als Kampung “Berapa Terjual” kemudian Danu Als Kampung menjawab sepeda motor tersebut terjual sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) namun terdakwa diberikan bagian sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Danu Als Kampung. Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi naik angkot pulang kearah Binjai dan terdakwa ngekos didaerah diski dan keesokan hariya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke Cafe Sky Garden di daerah tanah seribu untuk berpoya – poya ;

Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib dimana terdakwa pun keluar dari cafe dan menuju barak yang ada diseputaran Cafe Sky Garden dan sekitar pukul 16.00 Wib ada yang memanggil terdakwa dan ada yang ingin bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa pun ikut kedepan dan sampai didepan terdakwa melihat ibu terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, dan saat itu ibu terdakwa pun mengatakan kepada terdakwa “Gus Dimana Kau Gadekan Scoopy Itu Mau Ditengok Sama Abang Ini (Sambil Menunjuk Laki-Laki Yang Terdakwa Tidak Kenal)” lalu terdakwa menjawab “Kretanya Udah Kujual” selanjutnya terdakwa mengatakan menjual sepeda motor tersebut di Kampung Lalang (medan) selanjutnya terdakwa pun hendak di bawa ke arah Kampung Lalang, dan sesampainya di Km 18 terdakwa dan ibu terdakwa serta laki-laki yang tidak terdakwa kenal kembali kearah Binjai dan menyerahkan terdakwa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban Anwar dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami saksi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 dan saya ketahui sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Kelurahan Yos Sudarso Pasar IV Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy Warna putih Tahun pembuat 2011, No.Pol BK 2856 RAE milik saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi didatangi oleh Sdr. Ishak Alias Kunting meminta tolong kepada saksi, dengan berkata bisa keluar nanti malam bagaimana yok ambil kotak Hpnya sekira pukul 19.00 WIB lalu saksi berangkat bersama Sdr.Ishak Alias Kunting dan Terdakwa dengan cara membonceng tiga menggunakan sepeda motor milik saksi, dengan posisi saksi yang mengendarai kendaraan tersebut lalu Terdakwa duduk ditengah, dan Sdr. Ishak Alias Kunting duduk paling belakang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk mengambil sesuatu barang lalu pada saat di depan gang rumah tinggal terdakwa, saksi dan Sdr. Ishak Als Kunting disuruh turun dari sepeda motor dan disuruh untuk menunggu di gang tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam gang rumahnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, lalu saksi mendatangi rumahnya terdakwa dan bertemu dengan ibunya terdakwa yang menerangkan bahwa buakn saksi saja yang menjadi korban dibawa sepeda motornya, dan ibunya sudah tidak sanggup lagi melihat keadaan ini ;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah dan menceritakan kepada saksi Tuti Handayani sambil menunggu dan mencari keberadaan terdakwa sampai pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 15.53 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polres Binjai ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) No. Registrasi H.09870745 No.Rangka MH1JF61158K159577 sesuai dengan sepeda motor milik saksi;

2. **Saksi Tuti Handayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan saksi Anwar menceritakan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Kelurahan Yos Sudarso Pasar IV Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Sdr. Ishak Als Kunting dan terdakwa datang kerumah saksi Anwar dan mengajak untuk pergi mengantarkan terdakwa kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Anwar (adiknya);
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Scoopy BK-2856 REA warna putih milik Saksi Anwar yang baru saja dibeli dari Sdri. Dian Novi Astria dari seputunya sekitar tanggal 20 Desember 2020 yang lalu ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Ishak Als Kunting sejak tahun 2004 sedangkan terdakwa saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi Anwar menceritakan saksi Anwar mau menolong temannya Sdr. Ishak Als Kunting yaitu terdakwa, ;
- lalu pada saat di depan gang rumah tinggal terdakwa, saksi disuruh turun dari sepeda motor dan disuruh untuk menunggu lalu terdakwa masuk ke dalam gang rumahnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, namun pada malam itu sepeda motor tersebut tidak kembali ;
- Bahwa oleh karena sepeda motor milik saksi tidak kembali lalu sekitar 31 Januari 2021 sekira pukul 15.53 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) No. Registrasi H.09870745 No.Rangka MH1JF61158K159577 sesuai dengan sepeda motor milik saksi Anwar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kelurahan Yos Sudarso Pasar IV Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai terdakwa bersama dengan Sdr. Ishak Als Kunting datang kerumah saksi Anwar ;
- Bahwa sekitar pukul 19.40 Wib terdakwa meminta kepada sdr. Ishak Als Kunting untuk mengantar pulang kerumahnya untuk mengambil kotak Hpnya yang mau dijual dan nanti akan diantarkan temannya ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Anwar bersama Sdr. Ishak Als Kunting datang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy BK-2856 REA warna putih dan terdakwa ikut naik dan duduk ditengah diantara saksi Anwar dan Sdr. KL Sudarso Lk.II Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi Anwar untuk mengambil sesuatu barang lalu pada saat di depan gang rumah tinggal terdakwa, saksi Anwar dan Sdr. Ishak Als Kunting disuruh turun dari sepeda motor dan disuruh untuk menunggu di gang tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam gang rumahnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung tancap gas menuju menemui DANI Alias KAMPUNG untuk menjual sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di warung di depan rumah DANU Alias KAMPUNG di Jalan lama Kampung Lalang dan bertemu dengan Danu Alias Kampung menjual sepeda motor kepada Danu Alias Kampung, seharga sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah); dan dari hasil tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk Danu Als Kampung Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran;
- Bahwa Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi naik angkot pulang kearah Binjai dan terdakwa ngekos didaerah diski dan keesokan hariya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke Cafe Sky Garden di daerah tanah seribu untuk berpoya – poya ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib dimana terdakwa keluar dari cafe dan menuju barak yang ada diseputaran Cafe Sky Garden dan sekitar pukul 16.00 Wib ada yang memanggil terdakwa dan ada yag ingin bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



pun ikut kedepan dan sampai didepan terdakwa melihat ibu terdakwa dan 1(satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, dan saat itu ibu terdakwa pun mengatakan kepada terdakwa "Gus Dimana Kau Gadekan Scoopy Itu Mau Ditengok Sama Abang Ini(sambil menunjuk laki-laki yang terdakwa tidak kenal)" lalu terdakwa menjawab "Kretanya Udah Kujual" selanjutnya terdakwa mengatakan menjual sepeda motor tersebut di Kampung Lalang (medan) selanjutnya terdakwa pun hendak di bawa ke arah Kampung Lalang, namun sesampainya di Km 18 terdakwa dan ibu terdakwa serta laki-laki yang tidak dikenal kembali kearah Binjai dan menyerahkan terdakwa ke Polres Binjai ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa :

- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) No. Registrasi H.09870745 No.Rangka MH1JF61158K159577.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kelurahan Yos Sudarso Pasar IV Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai terdakwa bersama dengan Sdr. Ishak Als Kunting datang kerumah saksi Anwar ;
- Bahwa sekitar pukul 19.40 Wib terdakwa meminta kepada sdr. Ishak Als Kunting untuk mengantar pulang kerumahnya untuk mengambil kotak Hpnya yang mau dijual dan nanti akan diantarkan temannya ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Anwar bersama Sdr. Ishak Als Kunting datang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy BK-2856 REA warna putih dan terdakwa ikut naik dan duduk ditengah diantara saksi Anwar dan Sdr. KL Sudarso Lk.II Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi Anwar untuk mengambil sesuatu barang lalu pada saat di depan gang rumah tinggal terdakwa, saksi Anwar dan Sdr. Ishak Als Kunting disuruh turun dari sepeda motor dan disuruh untuk menunggu di gang tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam gang rumahnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung tancap gas menuju menemui Dani Alias Kampung untuk menjual sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di warung di depan rumah Danu Alias Kampung di Jalan lama Kampung Lalang dan bertemu dengan Danu Alias Kampung menjual sepeda motor kepada Danu Alias Kampung, seharga sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan dari hasil tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk Danu Als Kampung Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran;
- Bahwa Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi naik angkot pulang kearah Binjai dan terdakwa ngekos didaerah diski dan keesokan hariya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke Cafe Sky Garden di daerah tanah seribu untuk berpoya – poya ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib dimana terdakwa keluar dari cafe dan menuju barak yang ada diseputaran Cafe Sky Garden dan sekitar pukul 16.00 Wib ada yang memanggil terdakwa dan ada yag ingin bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa pun ikut kedepan dan sampai didepan terdakwa melihat ibu terdakwa dan 1(satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, dan saat itu ibu terdakwa pun mengatakan kepada terdakwa “Gus Dimana Kau Gadekan Scoopy Itu Mau Ditengok Sama Abang Ini(sambil menunjuk laki-laki yang terdakwa tidak kenal)” lalu terdakwa menjawab “Kretanya Udah Kujual” selanjutnya terdakwa mengatakan menjual sepeda motor tersebut di Kampung Lalang (medan) selanjutnya terdakwa pun hendak di bawa ke arah Kampung Lalang, namun sesampainya di Km 18 terdakwa dan ibu terdakwa serta laki-laki yang tidak dikenal kembali kearah Binjai dan menyerahkan terdakwa ke Polres Binjai ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan Melawan Hukum ;
4. Memiliki Sesuatu Barang ;
5. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;
6. Yang Ada Dalam Kekuasaannya bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Anjani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan paling logis dari alat yang digunakan serta sasaran yang ditujukan oleh pelaku dengan menggunakan alat dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan sengaja sama artinya bahwa seseorang sesungguhnya telah menghendaki (wetens) perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kelurahan Yos Sudarso Pasar IV Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai terdakwa bersama dengan Sdr. Ishak Als Kunting datang kerumah saksi Anwar. Bahwa sekitar pukul 19.40 Wib terdakwa berpura-pura meminta kepada sdr. Ishak Als Kunting agar mengantar pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy BK-2856 REA warna putih milik saksi Anwar untuk mengambil kotak Hpnya yang mau dijual dan nanti akan diantarkan temannya yang nantinya terdakwa dengan mudah akan membawa sepeda motor tersebut untuk di jualkan kepada Danu Als Kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti tidak berhak atas barang itu karena barang itu milik orang lain tanpa kekuasaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Scoopy BK-2856 REA warna putih milik saksi Anwar untuk mengambil sesuatu barang lalu pada saat di depan gang rumah tinggal terdakwa, saksi Anwar dan Sdr. Ishak Als Kunting disuruh turun dari sepeda motor dan disuruh untuk menunggu di gang tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam gang rumahnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung tancap gas menuju menemui Dani Alias Kampung untuk menjual sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di warung di depan rumah Danu Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung di Jalan lama Kampung Lalang dan bertemu dengan Danu Alias Kampung menjual sepeda motor kepada Danu Alias Kampung, seharga sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah); dan dari hasil tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk Danu Als Kampung Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Memiliki Sesuatu Barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti tidak berhak atas barang itu karena barang itu milik orang lain tanpa kekuasaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan Bahwa terdakwa meminjam dari saksi Anwar berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BK-2856 REA warna putih untuk mengambil kotak HP yang tinggal dirumah dengan alasan untuk dijualnya, namun pada saat sampai di gang masuk rumah terdakwa, saksi Anwar dan Sdr. Ishal Als Kunting disuruh untuk turun dan menunggu terdakwa kembali, lalu saksi Anwar membawa sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, namun setelah terdakwa kuasai sepeda motor tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat Danu Als Kampung untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan dari hasil tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk Danu Als Kampung Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BK-2856 REA warna putih adalah milik saksi Anwar sesuai dengan barang bukti yang dimilikinya berupa 1(satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) No. Registrasi H.09870745 No.Rangka MH1JF61158K159577 yang sekarang dipegang oleh saksi Anwar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



Ad. 6. Unsur " Yang Ada Dalam Kekuasaannya bukan Karena Kejahatan".

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa sekitar pukul 19.40 Wib terdakwa meminta kepada sdr. Ishak Als Kunting untuk mengantar pulang kerumahnya untuk mengambil kotak Hpnya yang mau dijual dan nanti akan diantarkan temannya. Bahwa tidak lama kemudian saksi Anwar bersama Sdr. Ishak Als Kunting datang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy BK-2856 REA warna putih dan terdakwa ikut naik dan duduk ditengah diantara saksi Anwar dan Sdr. KL Sudarso Lk.II Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi Anwar untuk mengambil sesuatu barang lalu pada saat di depan gang rumah tinggal terdakwa, saksi Anwar dan Sdr. Ishak Als Kunting disuruh turun dari sepeda motor dan disuruh untuk menunggu di gang tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam gang rumahnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung tancap gas menuju menemui Dani Alias Kampung untuk menjual sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di warung di depan rumah Danu Alias Kampung di Jalan lama Kampung Lalang dan bertemu dengan Danu Alias Kampung menjual sepeda motor kepada Danu Alias Kampung, seharga sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan dari hasil tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk Danu Als Kampung Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran. Bahwa Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi naik angkot pulang kearah Binjai dan terdakwa ngekos didaerah diski dan keesokan hariya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke Cafe Sky Garden di daerah tanah seribu untuk berpoya – poya ;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib dimana terdakwa keluar dari cafe dan menuju barak yang ada diseputaran Cafe Sky Garden dan sekitar pukul 16.00 Wib ada yang memanggil terdakwa dan ada yang ingin bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa pun ikut kedepan dan sampai didepan terdakwa melihat ibu terdakwa dan 1(satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, dan saat itu ibu terdakwa pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa "Gus Dimana Kau Gadekan Scoopy Itu Mau Ditengok Sama Abang Ini(sambil menunjuk laki-laki yang terdakwa tidak kenal)" lalu terdakwa menjawab "Kretanya Udah Kujual" selanjutnya terdakwa mengatakan menjual sepeda motor tersebut di Kampung Lalang (medan) selanjutnya terdakwa pun hendak di bawa ke arah Kampung Lalang, namun sesampainya di Km 18 terdakwa dan ibu terdakwa serta laki-laki yang tidak dikenal kembali kearah Binjai dan menyerahkan terdakwa ke Polres Binjai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) No. Registrasi H.09870745 No.Rangka MH1JF61158K159577.

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anwar, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Anwar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Anjani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Anjani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
 - 2(dua) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) No. Registrasi H.09870745 No.Rangka MH1JF61158K159577.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anwar.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, David Sidik Harinoean Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

David Sidik Harinoean Simaremare, S.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)